



BUPATI BANGLI  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang : bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGLI

dan

BUPATI BANGLI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN.

### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bangli Nomor 14) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf e dan huruf g diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

### Pasal 3

- (1) Objek Pajak Hiburan adalah jasa penyelenggaraan Hiburan dengan dipungut bayaran.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. tontonan film;
  - b. pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana;
  - c. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya;
  - d. pameran;
  - e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya;
  - f. sirkus, akrobat dan sulap;
  - g. permainan bilyar dan boling;
  - h. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
  - i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitnes center*); dan
  - j. pertandingan olahraga.
- (3) Tidak termasuk sebagai Objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. penyelenggaraan Hiburan oleh Pemerintah; dan
  - b. penyelenggaraan Hiburan oleh orang pribadi atau Badan yang tidak dipungut bayaran, seperti Hiburan yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adat, kegiatan keagamaan.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

Tarif Pajak ditetapkan berdasarkan klasifikasi objek pajak adalah sebagai berikut:

- a. tontonan film dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen);
- b. penyelenggaraan pagelaran kesenian, tari, musik, dan/atau pagelaran busana (*fashion show*) meliputi :
  1. pagelaran kesenian, tari, musik, dan/atau pagelaran busana (*fashion show*) yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
  2. pagelaran kesenian, tari, musik, dan/atau pagelaran busana (*fashion show*) yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen); dan
  3. pagelaran kesenian, tari, musik, dan/atau pagelaran busana (*fashion show*) yang berkelas internasional sebesar 10% (sepuluh persen).
- c. penyelenggaraan kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya meliputi :
  1. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
  2. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas nasional sebesar 5% (nol persen); dan
  3. kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya yang berkelas internasional sebesar 10% (nol persen).
- d. penyelenggaraan pameran dan sejenisnya meliputi :
  1. pameran dan sejenisnya bersifat non komersial sebesar 0% (nol persen); dan
  2. pameran dan sejenisnya bersifat komersial sebesar 10% (sepuluh persen).
- e. diskotik, karaoke, klab malam dan sejenisnya sebesar 50% (lima puluh persen);
- f. penyelenggaraan sirkus, akrobat, sulap dan sejenisnya meliputi:
  1. sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); dan
  2. sirkus, akrobat, dan sulap yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluh persen).
- g. penyelenggaraan permainan bilyar dan boling meliputi:
  1. permainan bilyar dan boling yang menggunakan AC (*air conditioner*) dikenakan pajak sebesar 5% (lima persen); dan
  2. permainan bilyar dan boling yang tidak menggunakan AC (*air conditioner*) dikenakan pajak sebesar 3% (tiga persen).

- h. penyelenggaraan pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan meliputi:
  - 1. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen); dan
  - 2. pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan yang berkelas nasional dan internasional sebesar 10% (sepuluh persen).
- i. panti pijat, refleksi, mandi uap/spa dan pusat kebugaran (*fitnes center*) sebesar 15% (lima belas persen); dan
- j. penyelenggaraan pertandingan olahraga meliputi :
  - 1. pertandingan olahraga yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen);
  - 2. pertandingan olahraga yang berkelas nasional sebesar 5% (lima persen); dan
  - 3. pertandingan olahraga yang berkelas internasional sebesar 20% (dua puluh persen).

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli  
pada tanggal 14 November 2017

BUPATI BANGLI,

ttd

I MADE GIANYAR

Diundangkan di Bangli  
pada tanggal 14 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI, PROVINSI BALI : (11, 76/  
2017)

PENJELASAN  
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGLI  
NOMOR 11 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 17 TAHUN 2011  
TENTANG PAJAK HIBURAN

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGLI NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS MADE WIDNYANA,SH., M.SI

PEMBINA TK.I (IV/b)

NIP.19650210 199503 1 003